



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 441 /DIKBUD/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 23 KUALA MANDOR B  
DI KECAMATAN KUALA MANDOR B

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kuala Mandor B Nomor 421.2/396/TU-UM/2018, Tanggal 8 Februari 2018, Perihal Permohonan izin dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B, maka perlu adanya Sekolah Dasar;
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 23 Kuala Mandor B di Kecamatan Kuala Mandor B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 6);

Menetapkan :


MEMUTUSKAN:

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:  
Nama sekolah : SD Negeri 23 Kuala Mandor B,  
Kecamatan Kuala Mandor B.  
Alamat sekolah : Jl. Parit Dawa, Desa Kubu Padi,  
Kecamatan Kuala Mandor B,  
Kabupaten Kubu Raya.
- KEDUA : Izin pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. sekolah bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;  
b. sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;  
c. sekolah wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, izin pendirian sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI KUBU RAYA,



  
RUSMAN ALI